

## ABSTRAK

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan implementasi *Responsibility to Protect* (R2P) di Myanmar dalam kurun waktu 2017 hingga 2022. Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di Myanmar dalam kurun waktu tersebut melatarbelakangi penelitian ini. Maka dari itu, konsep intervensi kemanusiaan digunakan untuk mengkaji sumber data yang diperoleh dalam menganalisis faktor-faktor kegagalan R2P.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder seperti jurnal, dokumen serta publikasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang mana dikakukan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi atau studi literatur. Level analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah level sistem internasional yang melibatkan seluruh aktor termasuk negara, organisasi internasional, hukum serta norma yang ada di dalamnya. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari beberapa langkah yaitu mereduksi data, penyajian data, lalu terakhir kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada berbagai faktor yang datang dari berbagai aktor yang mengagalkan implementasi R2P di Myanmar. Pertama faktor yang datang dari domestik atau *bottom-up* dimana Myanmar menjadi aktor utama dan decision-maker yang menentukan berhasil atau gagalnya penerapan R2P. Kedua, faktor regional atau *sideways*, yang dalam penelitian ini merujuk pada ASEAN, yang belum mampu secara efektif mengehtukan kejadian massal yang terjadi di Myanmar karena terhalah prisp non-intervensi mereka. Ketiga yaitu faktor kegagalan Internasional atau *top-down* yang mana datang dari PBB sebagai organisasi internasional, aktor negara, hingga aktor non-negara. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi R2P di Myanmar disebabkan oleh berbagai level faktor dimana aktor-aktor yang terlibat tidak menemukan tindakan kolektif dan masih bertindak sesuai dengan kepentingan masing-masing.

**Kata Kunci:** Myanmar, Konsep Intervensi Kemanusiaan, Responsibility to Protect, Pelanggaran HAM

## ABSTRACT

This research was written with the aim of identify factors that resulted the failure of the implementation of the Responsibility to Protect (R2P) in Myanmar from 2017 to 2022. Human rights violations that occur in Myanmar in that period are the background of this research. Therefore, the concept of humanitarian intervention is used to examine the source of the data obtained in analyzing the failure factors of R2P.

This research uses qualitative methods with secondary data sources such as journals, documents and publications related to research topics which are carried out by documentations or literature studies data collection techniques. The level of analysis used in this study is the level of the international system which involves all actors including states, international organizations, laws, and norms in it. The data analysis technique used consists of several steps, namely data reduction, data presentation, and conclusions.

The conclusion of this research is that there are various factors coming from various actors that have failed the implementation of R2P in Myanmar. The first is a factor that comes from domestic (bottom-up) where Myanmar is the main actor and decision-maker that determines the success or failure of R2P implementation. Second, regional factors (sideways), which in this study refers to ASEAN, which has not been able to effectively detect mass crimes that occurred in Myanmar due to their non-intervention principle. The third is the international factor (top-down) which comes from the United Nations as an international organization, state actors, to non-state actors. For this reason, it can be concluded that the implementation of R2P in Myanmar was caused by various levels of factors where the actors involved did not find collective action and still acted according to their respective interests.

**Keywords:** Myanmar, Humanitarian Intervention Concept, Responsibility to Protect, Human Rights Violations.